

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbedaan pengaturan pelaku dalam tindak pidana judi *online* di Indonesia dan Singapura terletak pada spesifikasi klasifikasinya, di mana Singapura jauh lebih rinci karena melalui *Gambling Control Act* (GCA) 2022 mereka membedakan secara tegas antara penyedia infrastruktur (*service providers*) dan pengelola operasional (*operators*). Sebaliknya, Indonesia menggunakan pendekatan "kolektif" yang cenderung menyamaratakan peran bandar, pengembang IT, hingga penyebar tautan dalam satu kategori pelanggaran digital yang tersebar di beberapa instrumen hukum seperti KUHP Baru dan UU ITE. Singapura juga memiliki ketentuan teknis unik seperti status "*found in*" serta doktrin tanggung jawab pidana yang menyalur hingga tingkat pengendali (*controller*) perusahaan kasino.
2. Perbedaan pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana judi *online* di Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Singapura memiliki sistem yang lebih terintegrasi dan mendetail karena mengombinasikan sanksi pidana berat (denda hingga S\$500.000 dan penjara 7-10 tahun) dengan intervensi administratif yang kuat. Sanksi di Indonesia lebih berfokus pada aspek represif-pidana penyebaran konten elektronik dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara atau denda kategori VI (KUHP Baru), namun penagakannya masih sering terkendala pada pemblokiran situs

yang mudah diduplikasi. Sementara itu, Singapura lebih unggul dalam integrasi penegakan melalui kolaborasi antara otoritas regulator (GRA) dan bank sentral (MAS) untuk melakukan pemutusan aliran dana secara sistematis (*payment blocking orders*).

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan unifikasi regulasi melalui undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mengklasifikasikan peran pelaku secara teknis dan mengadopsi asas tanggung jawab mutlak bagi promotor judi *online*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan pasal-pasal yang tersebar di beberapa undang-undang saat ini.
2. Penegakan hukum di Indonesia harus bertransformasi dari sekadar pemblokiran konten digital menuju intervensi aliran dana secara sistematis melalui kolaborasi lintas sektoral. Disarankan agar dibentuk otoritas regulator tunggal yang memiliki kewenangan koordinatif dengan lembaga perbankan (Bank Indonesia) dan otoritas keuangan (OJK) untuk menerapkan *payment blocking orders* terhadap rekening yang teridentifikasi milik platform judi, sebagaimana praktik sukses di Singapura. Di sisi lain, kebijakan hukum juga harus memberikan perlindungan mandatori yang lebih berat bagi pelaku yang melibatkan anak di bawah umur dalam perjudian. Terakhir, pemerintah perlu mengkaji ulang pendekatan pelarangan total dengan mempertimbangkan dampak *capital outflow* yang besar ke luar negeri;

evaluasi ini penting agar negara dapat memiliki kendali penuh atas nilai ekonomi yang hilang dan mengarahkannya pada program-program rehabilitasi sosial bagi korban judi *online*.

